

**HUKUMAN CAMBUK DI ACEH
PERSPEKTIF YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

WIDYA DARAH PHONNA

20103070040

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

2024

ABSTRAK

Pengaturan terhadap hukuman cambuk di Aceh dikenalkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu salah satu qanun yang mengatur hukum pidana sesuai dengan syariat Islam. Aceh memiliki wewenang dalam menegakkan syariat Islam karena telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Keistimewaan Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewajiban tunduk terhadap Qanun Jinayat hanya diwajibkan kepada masyarakat Aceh yang beragama Islam sedangkan bagi non-muslim tidak berlaku Qanun Jinayat kecuali mereka yang dengan suka rela menundukkan diri terhadap Qanun Jinayat. Meskipun hukuman cambuk telah sah di Aceh, namun masih banyak kalangan yang memperdebatkan pengaturan cambuk oleh pemerintah Aceh. Oleh sebab itu, penelitian ini menjawab permasalahan bagaimana hukuman cambuk menurut perspektif Hak Asasi manusia? Serta bagaimana pengaturan hukuman cambuk di Aceh dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 jika dilihat dari perspektif negara hukum?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* dengan melakukan kajian terhadap literatur. Penelitian bersifat yuridis normatif yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis yaitu secara sistematis dan menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan bahan hukum sekunder adalah literatur dan data yang diperoleh dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan.

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk di Aceh diterapkan dengan memperhatikan unsur-unsur penting agar tidak membahayakan manusia sehingga hukuman cambuk bukanlah hukuman yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pengaturan hukuman cambuk di Aceh adalah wewenang khusus yang dimiliki karena mendapatkan otonomi khusus dalam menjalankan syariat islam pasca perjanjian Helsinki, wewenang Pemerintah Aceh yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh tidak membatasi Aceh dalam membentuk sebuah peraturan yang berdasarkan syariat Islam untuk masyarakat Aceh, dengan demikian pengaturan hukuman cambuk di Aceh tidaklah melanggar konstitusi Indonesia.

Kata Kunci: *Qanun Jinayat Aceh, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Widya Dara Phonna

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Widya Dara Phonna
NIM : 20103070040
Judul : HUKUMAN CAMBUK DI ACEH PERSPEKTIF
YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Februari 2024 M.
19 Sha'ban 1445 H.

Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah., M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-254/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUMAN CAMBUK DI ACEH PERSPEKTIF YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIDYA DARA PHONNA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070040
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65f3a3cb993fb



Penguji I
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65f3899568d44



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 65f12bb53d7e3



Yogyakarta, 07 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f3b0988051a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Dara Phonna

NIM : 20103070040

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“HUKUMAN CAMBUK DI ACEH PERSPEKTIF YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA”** adalah asli, hasil penelitian/karya pribadi yang dilakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Februari 2024 M.
18 Sha'ban 1445 H.

yang menyatakan,



Widya Dara Phonna
NIM. 20103070040

MOTTO

**“Percaya Diri adalah kunci awal
menggapai keberhasilan, karena hanya diri sendirilah
yang tahu dan percaya sejauh mana
kemampuan diri ini”**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya Beserta Kesulitan itu ada Kemudahan

(Q.S. Al-Insyirah (6))

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk
Almamater tercinta sebagai syarat kelulusan. Selain itu, penulis juga
mempersembahkan karya ini untuk mamak dan ayah yang senantiasa menanyakan
perkembangan kakak dalam menyusun tugas akhir ini, supaya tidak ada
kecemburuan di sini, karya ini juga untuk adik tersayangny kakak.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab- Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdanye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z'	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye
س	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	=	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbûṭah* hidup atau dengan ahrakat fathah kasrah

dan dammah tulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāhal-Fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
	إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	a>
	أَنْتِي	Ditulis	<i>Uns\ a></i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	i>
	الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>al-`Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	u>
	عُلُوم	Ditulis	<i>'Ulu>m</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati غ ي ر ه م	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila di ikuti *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, zakat dan mazhab.
2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و اشهد أن محمدا ، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله
عبده ورسوله. اللهم صلّى وسلّم وبارك على سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, anugerah dan karunia sehingga tugas akhir yang berjudul "Hukuman Cambuk di Aceh Perspektif Yuridis dan Hak Asasi Manusia" ini dapat tersusun karena kehendak dan ridha-Nya. Shalawat dan Salam kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam yang syafaatnya dinantikan, beserta seluruh keluarga dan para sahabat.

Tersusunnya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim M.Si., selaku Kepala Program Studi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S. H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara,
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan terhadap penyusunan tugas akhir ini,
6. Segenap Dosen dan Tendik Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum,

7. Bapak Nasrul Hamdi dan Ibu Wirnalita, Ayah dan Mamak yang telah mendoakan dan senantiasa memberikan dukungan untuk anaknya,
8. Keluarga besar di Padang Kleng, khususnya Mama Mar dan Dek Jur yang selalu memberikan dukungan untuk menyusun skripsi,.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang mengisi hari-hari di kampus walaupun ke kampus baru dua tahun tapi sudah ada yang lulus karena dua tahun awal perkuliahan online,
10. Teman-teman dari UKM SPBA yang banyak memberikan pengalaman baru,
11. Teman-teman UKM Pramuka yang telah banyak memberikan pengalaman organisasi khususnya dapat menjadi anggota Korps Protokol yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru,
12. Semua orang baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga karya ini dapat membantu berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan tugas akhir masih terdapat kekurangan, sehingga membutuhkan kritik dan saran untuk lebih baik lagi. Terimakasih.

Yogyakarta, 25 Februari 2024 M.
15 Sha'ban 1445 H.

Penyusun,

Widya Dara Phonna
NIM. 20103070040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Teori Hak Asasi Manusia.....	21
1. Definisi Hak Asasi Manusia dan Pengakuannya secara universal.....	21
2. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	25
3. Kedudukan HAM dalam Islam	29
B. Teori Otonomi Daerah.....	32
1. Definisi Otonomi daerah.....	32
2. Tujuan Otonomi daerah	35
3. Otonomi Daerah Khusus.....	37
C. Teori Negara Hukum.....	42
1. Definisi Negara Hukum	42

2. Konsep Negara Hukum di Dunia.....	43
3. Konsep Negara Hukum Pancasila.....	44
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUMAN CAMBUK DI ACEH DAN KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....	46
A. Tinjauan Umum Hukuman Cambuk	46
1. Definisi Hukuman Cambuk	46
2. Sejarah dan Perkembangan Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh	48
B. Qanun Jinayat di Aceh berdasarkan Perspektif Hukum di Indonesia.....	52
1. Qanun Jinayat di Aceh.....	52
2. Kedudukan Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	56
BAB IV PENGATURAN HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 PASCA PERMBERIAN OTONOMI KHUSUS OLEH PEMERINTAH PUSAT PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	61
A. Hukuman Cambuk Perspektif Hak Asasi Manusia.....	61
1. Hukuman Cambuk di Aceh dalam Pandangan HAM.....	61
2. Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara Hukum.....	68
B. Pengaturan Hukuman Cambuk di Aceh dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Jika dilihat dari Perspektif Negara Hukum	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. SIMPULAN.....	80
B. SARAN-SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pernyataan ini berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Pasal 1 Butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

merupakan produk hukum yang setingkat dengan Peraturan Daerah atau Perda.² Salah satu kewenangan Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus adalah dapat melaksanakan Syariat Islam dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Manifestasi syari'at Islam antara lain ditetapkannya hukum jinayat, yang diatur dalam qanun Aceh. Berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Penerapan Syariat Islam secara formal di Aceh dimulai sejak bergulirnya Reformasi.³ Sejak tahun 1999, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Provinsi Aceh telah dapat menjalankan syariat Islam secara legal bagi umat muslim baik bidang perdata, pidana maupun sistem pemerintahan Aceh itu sendiri.⁴ Syariat Islam dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat martabat manusia serta melindungi diri dari perbuatan maksiat kepada Allah.

Penyelenggaraan Hukum Jinayat di Aceh berasaskan pada keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat. Secara umum, penerapan Qanun Jinayat di Aceh tidak terlepas dari tujuan yang ditetapkan oleh syariat,

² Yulia Santi dan Roni Hidayat, "Perda Qanun dan Perdasi dalam Sistem Hukum Nasional," *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 1 (April 2020), hlm. 33.

³ Zainal Abidin dkk., *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Demos, 2011).

⁴ Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2, (Juni 2017) hlm. 144.

yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.⁵ Qanun jinayat berlaku bagi masyarakat Aceh yang memeluk agama Islam, sedangkan bagi non muslim tidak berlaku qanun jinayat kecuali mereka yang dengan suka rela menundukkan diri terhadap qanun jinayat. Qanun jinayat merupakan dasar dari aturan atas perbuatan tindak pidana, walaupun berlatar belakang Syariat Islam dan berdasarkan al-Quran dan Hadis pada kenyataannya penerapan qanun jinayat menimbulkan pro kontra yang dianggap cukup kontroversi karena di nilai melanggar Hak Asasi Manusia hal ini dikarenakan adanya uqubat cambuk yang melanggar hak dasar yang dimiliki manusia, sehingga bertentangan dengan hukum Indonesia yang tidak mengenal hukum cambuk. Sejumlah kalangan masyarakat menolak Qanun Jinayat dengan upaya judicial review qanun tersebut baik ke Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, alasan pengajuan judicial review tersebut diakibatkan adanya penilaian bahwa substansi Qanun Jinayat bertentangan dengan KUHP.⁶

Pihak Kontra menyerukan bahwa hukuman cambuk adalah Tindakan penyiksaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan Konstitusi Indonesia bahwa setiap orang harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang dinilai bertentangan dengan hukuman cambuk antara lain adalah prinsip keadilan, prinsip martabat dan prinsip kemanusiaan. Hukum

⁵ Istiqamahtul Masyithah, "Maqashid Al-Syariah dalam Penerapan Hukum Cambuk di Aceh" *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2018) hlm. 30.

⁶ Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 1 (April 2016) hlm. 145.

cambuk menjadi bagian dari bentuk penyiksaan terhadap manusia dan telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan bagian dari prinsip dasar hak asasi manusia. Secara universal segala yang berkaitan dengan penyiksaan tidak dibenarkan. Hukuman cambuk tergolong ke dalam hukuman yang tidak manusiawi karena selain tujuan diterapkannya hukuman cambuk ialah sebagai efek jera kepada terpidana agar tidak menguulangi perbuatannya, namun juga bertujuan untuk membuat terpidana atau terdakwa merasakan malu. Prinsip Hak Asasi Manusia berguna sebagai penentu apakah sebuah regulasi telah diatur dengan sebagaimana mestinya dan sudah memenuhi kriteria yang tidak mencoreng sisi kemanusiaannya. Sedangkan para pendukung beralasan bahwa hukuman cambuk adalah bagian dari hukum Tuhan sehingga tidak melanggar Hak Asasi Manusia, hukuman merupakan pembelajaran agar orang jera dan tidak mengulangi tindakannya.⁷

Hukuman cambuk sendiri ialah penghukuman yang sifatnya menyasar kepada bagian badan dan proses dalam eksekusinya biasanya dilakukan di depan khalayak ramai.⁸ Hal inilah yang menyebabkan munculnya protes-protes dari kalangan masyarakat khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat dan para penggiat HAM lainnya. Esensi dari penjatuhan hukuman cambuk pada dasarnya demi pencegahan serta perbaikan dalam tatanan kehidupan yang ada di Aceh. Secara substantif hukuman cambuk bertentangan dengan Konvensi

⁷ Ali Abubakar, "Kontroversi Hukuman Cambuk," *Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1 (Januari 2012) hlm. 69-70.

⁸ Ade Monica Windyanti, "Sanksi Hukum Cambuk di Aceh dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berdasarkan Perspektif HAM," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, hlm. 2.

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia telah mencapai posisi yang tinggi dalam Hukum Internasional melalui tercapainya kesepakatan universal di antara negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia sehingga kewajiban negara terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia telah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara-negara dalam pergaulan masyarakat Internasional berdasarkan Hukum Internasional.

Menurut CAT (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), hukuman cambuk masuk dalam kategori penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Konvensi ini termasuk kedalam bagian penting dari beberapa instrument yang berhubungan dengan hak asasi manusia karena dalam konvensi ini mengatur salah satu hak tunggal yang ada didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yakni bebas atas penyiksaan. Dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi CAT terdapat tiga hal penting mengenai penyiksaan dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan dan melanggar Hak Asasi Manusia:

1. Terdapat rasa sakit yang hebat atau penderitaan yang hebat, baik fisik maupun psikis. (penderitaan yang hebat atau luar biasa dimaknai

- dengan rasa sakit tersebut tidak tertahankan dan menyebabkan seseorang tersebut memerlukan penanganan khusus);
2. Datangnya rasa sakit maupun penderitaan tersebut berasal dari tujuan untuk didapatkannya sebuah pengakuan atas kesalahan yang kemudian dapat berujung diskriminasi; dan,
 3. Rasa sakit atau penderitaan tersebut merupakan tindakan maupun hasutan dari seseorang yang memiliki jabatan atau yang bertindak dalam kapasitas publik. Dan tindakan tersebut dilakukan atas seizin pemangku jabatan tersebut.

Sanksi hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh tidak bertujuan untuk menyiksa akan tetapi sebatas mengadili. Hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia karena Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh memiliki wewenang dalam menciptakan suatu bentuk sanksi pidana, baik bentuk hukuman yang jauh lebih berat ataupun sebaliknya dari yang sudah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena hak khusus yang dimiliki Aceh.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah dijelaskan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Qanun Jinayat merumuskan adanya bentuk hukuman badan (*corporal punishment*) sedangkan KUHP tidak menyebutkan

adanya pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan, hal ini yang akhirnya mengakibatkan timbulnya pertentangan dalam mewujudkan hukuman cambuk.⁹

Hukuman cambuk terbentuk karena adanya otonomi khusus yang diberikan untuk Provinsi Aceh dalam menjalankan pemerintahan daerahnya tanpa memberikan batas-batas tertentu. Aceh mendapatkan wewenang menjadikan Qanun sebagai peraturan daerah, Qanun yang berdasar pada syariat Islam. Salah satunya adalah Qanun Jinayat, Qanun yang mengatur tentang hukuman cambuk. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini untuk dianalisis lebih dalam apakah hukuman cambuk di Aceh termasuk kategori tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia? Dan bagaimana kedudukan Qanun Aceh yang bersumber pada Syariat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukuman Cambuk yang berlaku di Aceh setelah mendapatkan Otonomi Khusus menurut Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Pengaturan Hukuman Cambuk di Aceh dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 jika dilihat dari Perspektif Negara Hukum?

⁹ Dwina Achmad Hartanto, "Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)," Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol, 1, No. 2, (2016) hlm. 173.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari problematika permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukuman cambuk menurut perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukuman cambuk di Aceh dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Perspektif Negara Hukum.

2. Kegunaan

Kegunaan ataupun manfaat dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- a. Membantu memberikan inovasi terhadap pengembangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.
- b. Membantu mengembangkan keilmuan di bidang hukum yakni pengembangan terhadap keilmuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan hukum cambuk.

D. Telaah Pustaka

Tema dalam penelitian ini sudah banyak diangkat ke dalam penelitian-penelitian terkait. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kesamaan atau plagiasi dan menjami keabsahan Penelitian untuk mendukung penelitian ini, penyusun melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang

mengkaji terkait dengan tema yang sama dan relevans terhadap penelitian ini walaupun memiliki fokus permasalahan yang berbeda. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal Muhammad Basyir yang berjudul “Kedudukan Hukuman Cambuk dalam Hukum Pidana Islam di Aceh” dalam *Universal Grace Journal*, (Volume 1, Nomor 1, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk membahas kedudukan hukuman cambuk dalam hukum pidana Islam di Aceh. Kedudukan hukuman cambuk adalah sebagai bentuk sanksi pidana yang diatur oleh Qanun Jinayat, hukuman cambuk adalah hukuman yang sah dan diterima secara hukum dalam pelanggaran syariat Islam di Aceh.¹⁰

Pada kesimpulannya, penelitian ini menyebutkan Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok yang terdapat dalam pidana Islam, dan hukuman cambuk merupakan sebuah sistem pemidanaan baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dalam sistem Hukum Pidana Islam. Hukuman cambuk yang telah ditetapkan dalam Qanun Jinayat Provinsi Aceh jauh lebih ringan dari pada ketentuan yang ditetapkan di dalam Alquran.¹¹

Kedua, artikel jurnal Istiqamahatul Masyithah, yang berjudul “Maqashid Al-Syariah dalam Penerapan Hukum Cambuk di Aceh” dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, (Vol. 5, No. 2, Oktober 2018). Penelitian ini membahas mengenai maqashid syari’ah dalam penerapan hukum cambuk di

¹⁰ Muhammad Basyir, “Kedudukan Hukuman Cambuk dalam Hukum Pidana Islam di Aceh,” *Universal Grace Journal*, Vol. 1, No. 1, (2023) hlm. 127.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 136.

Aceh, sehingga mengetahui tujuan disyariatkannya suatu hukum menimbulkan pemahaman yang benar dan iman yang kuat dalam menegakkan hukum Allah di Aceh.¹²

Pada kesimpulannya disebutkan bahwa ketentuan tata cara hukuman cambuk di Aceh dalam praktiknya dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan banyak orang, hal tersebut perlu untuk menjaga maqshad ditetapkannya hukuman cambuk yaitu menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran, sehingga modifikasi hukum cambuk di tempat tertutup perlu di kaji lebih lanjut. Tinjauan dari maqashid syari'ah hukuman cambuk tidak terlepas dari lima aspek maqashid syari'ah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹³

Ketiga, artikel Jurnal Erfin Dermawan Surbakti dan Endang Agoestian yang berjudul “Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana nasional” dalam *Rechtenstudent Journal*, (Vol. 1, No. 2, Agustus 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Qanun Jinayat dalam strukturisasi hukum pidana. Penelitian ini juga menegaskan bahwa eksistensi Qanun Jinayat diakui keabsahannya secara nasional. Penerapannya mampu memperikan output bahwa Aceh mempunyai hukum yang baru. Adanya Qanun Jinayat tidak terlepas dari adanya refleksi masyarakat.¹⁴

¹² Istiqamahtul Masyithah, “Maqashid Al-Syariah dalam Penerapan Hukum Cambuk di Aceh” *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2018) hlm. 22

¹³ *Ibid.*, hlm. 32

¹⁴ Erfin Dermawan Surbakti dan Endang Agoestian, “Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana nasional,” *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2020) hlm. 110.

Pada kesimpulannya penelitian ini menyebutkan, Qanun Jinayah dalam strukturisasi Hukum pidana Nasional menganut *Asas lex spessialis derogat lex generalis* terbentuknya Qanun Jinayah berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' Qiyas, serta Undang-Undang yang lebih tinggi. Implementasi Qanun Jinayat terhadap perspektif Hukum pidana Nasional muaranya terletak pada individu yang memandang memiliki ketegasan bahwa Qanun Jinayah Aceh dengan Hukum Pidana Nasional memiliki perbedaan tetapi bukan pertentangan. Perbedaan tersebut terletak pada Hukum acara. Pro dan Kontra relatif timbul dari pandangan masyarakat.¹⁵

Dari telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait tema ini masing-masing memiliki fokus permasalahan tersendiri dan tidak bertumpu pada fokus permasalahan yang sama. Pada artikel pertama meneliti tentang kedudukan hukuman cambuk dalam hukum pidana yang berlaku di Aceh, artikel kedua meneliti tentang maqashid syariah atau tujuan diterapkannya hukuman cambuk di Aceh, sedangkan pada artikel ketiga meneliti qanun jinayat dalam strukturisasi hukum pidana di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai landasan teoritis agar penelitian mempunyai dasar yang konkret. Teori adalah seperangkat gagasan yang sistematis dan saling terkait yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 119

yang menarik. Pada dasarnya teori adalah sekumpulan proposisi-proposisi teoritis yang sistematis. Berikut ini teori-teori yang digunakan untuk menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Teori Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶

Hak Asasi Manusia adalah hak yang setiap manusia berhak atas dasar sederhana bahwa mereka adalah manusia. Hak Asasi Manusia tidak dianugerahkan oleh lembaga tertentu, juga bukan hasil dari keanggotaan kelas atau lingkungan sosial tertentu. Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh pemerintah atau diperoleh dari apa pun yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang.

Hak Asasi Manusia secara alami melekat pada manusia, dan tidak dapat dipisahkan dicabut atau diambil oleh orang lain.¹⁷ Oleh karena itu, semua orang memiliki kewajiban menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam (an Introduction to Key Debates between Islamic Law and Internasional Human Rights Law)*, (England: Edward Elgar Publishing, 2018). hlm. 27.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) meletakkan tiga nilai pokok, yakni penghormatan martabat manusia, kemerdekaan, dan kesetaraan.¹⁸ Konsepsi HAM telah berkembang sedemikian rupa, HAM terus berkembang dan tuntutan diri manusia sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya.¹⁹ Teori Hak Asasi Manusia dibutuhkan dalam penelitian ini karena salah satu dari tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hukuman cambuk menurut perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Dari pengertian tersebut tampak bahwa daerah di beri hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Sejalan dengan di berlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.

¹⁸ Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Deklarasi Universal HAM dan Kaitannya dengan Hak Dasar Manusia," 14 Desember 2020, <https://kemenkumham.go.id/beritautama/deklarasiuniversalhamdankaitannyadenganhkdasarmanusia>

¹⁹ Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 1.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Otonomi daerah khusus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah yang memiliki keistimewaan tertentu dalam hal menjalankan pemerintahan dan mengatur wilayahnya. Otonomi khusus diberikan pada suatu daerah tertentu untuk menjalankan pemerintahan dengan pemberian hak-hak khusus yang derajat kemandiriannya lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Daerah di Indonesia yang menyangang otonomi khusus adalah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, Aceh, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Teori Otonomi daerah digunakan untuk melihat hak khusus yang dimiliki oleh Aceh sehingga mendapatkan wewenang menjalankan pemerintahan daerahnya berdasarkan syariat Islam, membentuk Qanun dan mengatur hukuman cambuk yang berdasarkan pada syariat Islam.

3. Teori Negara Hukum

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum, perlindungan hukum,

²⁰ Sani Safitri, “Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia,” *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 9, (Februari 2016) hlm. 79.

yang berisi nilai-nilai kebenaran/ keadilan, serta memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak warga negara.

Makna negara hukum adalah negara yang strukturnya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan UU, sehingga segala bentuk kekuasaan pemerintahan didasarkan kepada regulasi atau hukum. Konsep negara hukum merupakan dimana negara tersebut diperintah oleh Undang-undang, bukan oleh orang-orang (*state the note governed by men, but by laws*). Oleh sebab itu, dalam konsep negara hukum, hak-hak yang dimiliki rakyat terjamin oleh negara dan terhadap negara, dengan cara menaati terhadap peraturan pemerintah dan Undang-undang.²¹ Tanpa adanya hukum di dalam masyarakat, maka akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum mengkehendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab hukum yang tidak adil menentang eksetensinya sendiri.²²

Indonesia memiliki konsep negara hukum yang memiliki karakteristik dari Pancasila, karena Pancasila adalah dasar hukum untuk negara Indonesia, maka penerapan konsep negara hukum di Indonesia ditandai oleh prinsip moral dari pandangan Pancasila, Karakteristik konsep negara hukum Pancasila terletak pada pelaksanaan negara hukum harus didasari pada sila-sila yang ada didalam Pancasila, yaitu Supremasi Hukum

²¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 5-6

²² *Ibid*, hlm. 6

yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila.²³ Konsep negara hukum Pancasila di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya Supremasi Hukum yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila;
- b. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama;
- c. Menjungjung tinggi Equality, Dignity, Liberty, dan Hak-Hak Asasi Manusia;
- d. Asas kekeluargaan dan kesatuan;
- e. Demokrasi yang mufakat;
- f. Adanya pemisahan kekuasaan;
- g. Check and Balance antara lembaga negara;
- h. Peradilan yang bebas dan adil;
- i. Pengakuan terhadap hak-hak warga negara dan adanya lembaga perlindungan hak-hak warga negara;
- j. Asas keterbukaan dalam mewujudkan tujuan negara.

Penggunaan teori negara hukum dalam penelitian ini bertujuan agar hasil yang dicapai semakin komprehensif. Teori negara hukum membantu menguatkan teori Hak Asasi Manusia dan teori otonomi daerah dalam penelitian ini.

²³ Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2 (September 2015) hlm. 199.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau *library research* dengan melakukan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lain. Penelitian ini mengumpulkan data atau informasi dari hasil penelaahan yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dan relevan dengan tema penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis yaitu secara sistematis dan teratur menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah dalam pembahasan. Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif, analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh inti permasalahan secara komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Agar penelitian ini tidak hanya terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku saja, akan tetapi bagaimana seharusnya hukum diterapkan.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan

perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

4. Sumber Data Penelitian

sumber penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menitikberatkan studi kepustakaan, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur atau bahan pustaka. data sekunder terbagi menjadi tiga yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

- a. Bahan hukum primer atau bahan hukum mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

- b. Bahan hukum sekunder yakni literatur-literatur dan data yang didapatkan melalui bacaan, telaah dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dari buku, jurnal, artikel, berita dan media, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur yang dilakukan dengan menelaah bahan bacaan seperti buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan mengklasifikasikan data-data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh inti permasalahan yang relevan secara komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka terkait sumber dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori, metodologi penelitian terkait jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika pembahasan terhadap penulisan penelitian ini.

Bab kedua, mengkaji kerangka teoritik untuk menganalisis masalah yang diangkat, yaitu teori Hak Asasi Manusia, teori otonomi daerah dan teori negara hukum menjadi teori-teori yang relevan untuk mengkaji masalah yang diangkat

Bab ketiga, membahas dan menganalisis objek permasalahan yang diangkat berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia dan Hak Asasi Manusia terhadap hukuman cambuk di Aceh yang terdapat dalam Qanun Jinayat.

Bab Keempat, membahas dan menilik lebih lanjut permasalahan yang diangkat. Analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun terhadap hukuman cambuk dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap hasil penelitian.

Bab kelima, yaitu bab akhir dan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan terhadap jawaban dari rumusan masalah dan saran serta solusi yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hukuman cambuk yang berlaku di Aceh tertuang dalam Qanun Jinayat yang berasaskan pada keislaman, legalitas, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat. Pelaksanaannya memperhatikan unsur-unsur penting agar tidak membahayakan manusia, yakni pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan, proses cambukan diawasi oleh ahli medis. Berdasarkan Pasal 10 DUHAM Setiap orang berhak diadili dengan adil dan terbuka. Dengan demikian hukuman cambuk tidak dapat dikategorikan sebagai hukuman yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Cambuk sendiri merupakan hukuman yang sah di Aceh.
2. Pengaturan hukuman cambuk di Aceh adalah wewenang khusus yang dimiliki karena telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat dalam menjalankan syaria Islam pasca perjanjian Helsinki. Hukuman Cambuk menjadi salah satu hukuman yang dikenalkan Qanun Jinayat dan hanya diwajibkan kepada masyarakat Aceh yang memeluk agama Islam sedangkan bagi non-muslim tidak berlaku qanun jinayat kecuali mereka yang dengan suka rela menundukkan diri terhadap qanun jinayat. Qanun setara dengan Peraturan Daerah sehingga banyak yang mendebatkan bahwa substansi dari Qanun Jinayat bertentangan dengan

KUHP yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat tidak memberikan Batasan kepada pemerintah Aceh dalam membentuk qanun, dengan demikian Qanun Jinayat Aceh berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yakni aturan hukum yang khusus mengesampingkan yang umum. Aceh yang telah diberikan otonomi khusus, berwenang mengatur pemerintahan daerahnya yang berdasarkan syariat Islam dan tidak boleh dinilai bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

B. Saran-saran

1. Diharapkan agar tidak muncul lagi perdebatan terkait hukuman cambuk yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan merendahkan martabat manusia.
2. Hukuman Cambuk di dalam Qanun Jinayat Aceh merupakan wewenang pemerintah Aceh dalam membentuk aturan hukum karena telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat, dengan demikian diharapkan agar tidak ada lagi pihak yang menyinggung substansi dari Qanun Jinayat bertentangan dengan Hieraki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia karena Qanun Aceh hanya berlaku di Aceh.
3. Hukuman cambuk yang berlaku di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam berdasarkan wewenang yang diberikan UU Pemerintahan Aceh dengan memperhatikan hal-hal yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan demikian diharapkan agar tidak adalah perdebatan terkait pengaturan hukuman cambuk di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fikih/Usul Fikih

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Muslih, Achmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Buku

Abidin, Zainal dkk. *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Demos. 2011.

Abubakar, Al Yasa. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

- Din, Mohd. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: Unpad Press. 2009.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press. 2016.
- Faruq, Asadulloh Al. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Fauzi, Moh. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press. 2010.
- Jalil, Husni. *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Otonomi Khusus*. Makassar: CV. SIGn. 2017.
- Masyhur, Effendi. *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Masykuri, Abdillah. *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1999.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenanda Media. 2009.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Naskah Akademik tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Banda Aceh: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 2013.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002.
- Saeed, Abdullah. *Human Rights and Islam (an Introduction to Key Debates between Islamic Law and Internasional Human Rights Law)*. England: Edward Elgar Publishing. 2018.
- Sudjana, Eggi. *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki. Cet. I*. Jakarta: Nuansa Madani. 2001.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama. 2005.
- Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing. 2020.

Syahrizal. *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Aceh: Dinas Syariat Islam. 2007.

Widjaja, H.A.W. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Jurnal

Abubakar, Ali. "Kontroversi Hukuman Cambuk." *Media Syari'ah*. Vol. 14, No. 1 (Januari 2012).

Basyir, Muhammad. "Kedudukan Hukuman Cambuk dalam Hukum Pidana Islam di Aceh." *Universal Grace Journal*. Vol. 1, No. 1 (2023).

Christian, Ester. "Pendidikan yang Memanusiakan Manusia." *Jurnal Humaniora*. Vol. IV No. 1. (2013).

Fakhriah, Efa Laela. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan sistem Peradilan di Indonesia." Vol. 3, no. 2. (2013): hlm. 110-124.

Gayo, Ahyar Ari. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17, No. 2 (Juni 2017): hlm. 131-154.

Hamzani, Achmad Irwan. "Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara, dalam Hikmatuna." Vol.2, No. 2. (Desember 2014): hlm. 261-269.

Hartanto, Dwina Achmad. "Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol, 1, No. 2 (2016): hlm. 171-192.

Hidayat, Syarif. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif State-Society Relation." *Jurnal Poelitik*. Vol.1, No. 1. (2008).

Jannah, Ariesta Nurlailatul. "Penerapan Syariat Islam dalam Sistem Hukum di Provinsi Aceh." *Jurnal Kajian Politik Islam*. Vol. 5, No. 2. (Desember 2022): hlm. 109-121.

Masyithah, Istiqamahtul. "Maqashid Al-Syariah dalam Penerapan Hukum Cambuk di Aceh." *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol. 5, No. 2 (Oktober 2018): hlm. 22-32.

Nurfurqon, Ardika. "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia." *Khazanah Hukum*. Vol. 2, No. 2 (Agustus 2020): hlm. 73-81.

Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Jurnal Transformatif*. Vol. 2 No.2 (Oktober 2017).

- Safitri, Sani. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia." *Jurnal Criksetra*. Vol. 5, No. 9 (Februari 2016): hlm. 79-83.
- Santi, Yulia dan Roni Hidayat. "Perda Qanun dan Perdasi dalam Sistem Hukum Nasional." *Syiah Kuala Law Journal*. Vol. 4, No. 1 (April 2020).
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 2, No. 3. (Maret 2014): hlm. 153-161.
- Surbakti, Erfan Dermawan dan Endang Agoestian. "Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana nasional." *Rechtenstudent Journal*. Vol. 1, No. 2 (Agustus 2020): hlm. 110-120.
- Surbakti, Natangsa. "Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*. (July 2010).
- Susanti dan Nursiti. "Penentuan Jenis Uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. (2017): hlm. 56-66.
- Ulya,Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh." *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 5 No. 1 (April 2016).
- Wijaya, Made Hendra. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2 (September 2015) hlm. 199-214.
- Windiyanti, Ade Monica. "Sanksi Hukum Cambuk di Aceh dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berdasarkan Perspektif HAM." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. hlm. 1-12.

Website

- Ensiklopedia Islam, "Siyasah Syariyyah," <https://ensiklopediaislam.id/siyasah-syariyyah/>, EnsiklopediaIslam.Id,
- Institute for Criminal Justice Reform*. "Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." Oktober 2015, <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Deklarasi Universal HAM dan Kaitannya dengan Hak Dasar Manusia." 14 Desember 2020. <https://kemenkumham.go.id/beritautama/deklarasiuniversalhamdankaitannyadenganhakdasarmanusia>.